



PUTUSAN

Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sambari;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/16 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sriwijaya No. 193, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sambari ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/16/VIII/2024/Reskrim, tertanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa Sambari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Naniek Suadiarti, S.H., Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sambari bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sambari berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sambari sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam.

Dirampas untuk negara..

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Sambari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 wib atau dalam bulan Agustus 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.46 wib, terdakwa menghubungi Ferbabonkabisat Als Feri (DPO) melalui chat aplikasi WhatsApp nomor 085815614248 dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Ferbabonkabisat Als Feri (DPO) menyuruh terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut ke rekening BCA nomor 5065525051 atas nama Moch. Chobir. Dan terdakwa pun melakukan transfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA tersebut sebagai DP atau uang muka.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.35 wib terdakwa menerima chat dari Ferbabonkabisat Als Feri (DPO) yang berisi foto serta map lokasi ranjauan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, untuk terdakwa ambil.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Kevin (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tersebut. Ketika itu terdakwa turun untuk mencari dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, sedangkan Kevin (DPO) tetap berada diatas kemudi sepeda motor.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Kevin (DPO) tersebut menimbulkan kecurigaan dari saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam yang merupakan warga di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sehingga datang menghampiri dan menginterogasi



terdakwa. Sedangkan Kevin (DPO) yang melihat hal tersebut langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan terdakwa.

- Bahwa ketika itu terdakwa mengaku jika dirinya sedang mengambil ranjauan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, sehingga saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam langsung menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Sumbersari.

- Bahwa dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam.

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06590/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 19903/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,860 (nol koma delapan ratus enam puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Dakwaan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sambari pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 wib atau dalam bulan Agustus 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 8.46 wib, terdakwa menghubungi Ferbabonkabisat Als Feri (DPO) melalui chat aplikasi WhatsApp nomor 085815614248 dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Ferbabonkabisat Als Feri (DPO) menyuruh terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut ke rekening BCA nomor 5065525051 atas nama Moch. Chobir. Dan terdakwa pun melakukan transfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA tersebut sebagai DP atau uang muka.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.35 wib terdakwa menerima chat dari Ferbabonkabisat Als Feri (DPO) yang berisi foto serta map lokasi ranjauan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, untuk terdakwa ambil.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Kevin (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tersebut. Ketika itu terdakwa turun untuk mencari dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, sedangkan Kevin (DPO) tetap berada diatas kemudi sepeda motor.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Kevin (DPO) tersebut menimbulkan kecurigaan dari saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam yang merupakan warga di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sehingga datang menghampiri dan menginterogasi terdakwa. Sedangkan Kevin (DPO) yang melihat hal tersebut langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa ketika itu terdakwa mengaku jika dirinya sedang mengambil ranjauan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, sehingga saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam langsung menyerahkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Sumbersari.
- Bahwa dari tangan terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06590/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 19903/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,860 (nol koma delapan ratus enam puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARIES SABDO WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama warga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB di Perumahan Kebonsari Indah Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi sebeleumnya bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Perumahan Kebonsari Indah Jl. Letjen Sutoyo Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari, Kab. Jember pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi selanjutnya bersama rekan Saksi mendatangi lokasi untuk memastikan informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



bersih 0,88 gram yang awalnya disimpan dimulut Terdakwa, namun berhasil dikeluarkan dan ditaruh didalam tas selempang warna hitam merk Arei;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu tersebut adalah pesannya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dengan membayar DP sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari FERI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa dan KEVIN;
- Bahwa Saksi menerangkan narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama KEVIN dan rencananya kalau ada sisa shabu tersebut dijual kembali kepada orang;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 uit HP merk Samsung Galaxy A24 warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai perantara maupun penjual Rp 100.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwasuda pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama 3 (tiga) kali pada tahun 2016, 2018, dan 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama warga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB di Perumahan Kebonsari Indah Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonsari Indah Jl. Letjen Sutoyo Kel. Kebonsari Kec. Sumber Sari, Kab. Jember pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa Saksi selanjutnya bersama rekan Saksi mendatangi lokasi untuk memastikan informasi tersebut dan benar bahwa Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,88 gram yang awalnya disimpan dimulut Terdakwa, namun berhasil dikeluarkan dan ditaruh didalam tas selempang warna hitam merk Arei;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku jika narkotika jenis sabu tersebut adalah pesannya seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dengan membayar DP sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari FERi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Terdakwa dan KEVIN;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai bersama KEVIN dan rencananya kalau ada sisa shabu tersebut dijual kembali kepada orang;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 uit HP merk Samsung Galaxy A24 warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai perantara maupun penjual Rp 100.000,00;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwasuda pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama 3 (tiga) kali pada tahun 2016, 2018, dan 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi IMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi bersama warga dilingkungan rumah Saksi telah mengamankan Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB di Perumahan Kebonsari Indah Jl. Letjen Sutoyo Kel. Kebonsari Kec. Sumbersari, Kab. Jember;
- Bahwa Saksi awalnya sedang berada rumah bersama YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI didepan rumahnya, kemudian melihat ada orang berboncengan dan berhenti didekat rumah YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI tepatnya di pohon mangga depan TK Al-Ikhlas Jl. Letjen Sutoyo Perumahan Kebonsari Indah, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, kemudian Saksi dan YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI melihat bahwa salah satu orang yang dibonceng turun dari sepeda motor dan mencari sesuatu di bawah pohon, sehingga YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI menghampirinya, namun pengendara sepeda motor tersebut langsung melarikan diri, sehingga YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI langsung mengamankan orang yang turun dari sepeda motor tersebut yang kemudian mengaku bernama SAMBARI;
- Bahwa Saksi selanjutnya menerangkan YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI bertanya sedang apa kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya diam dan YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI curiga didalam mulut Terdakwa ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI mencoba mengeluarkan barang yang ada didalam mulutnya, kemudian YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI berhasil mengeluarkan barang yang ada didalam mulut Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah narkoba jenis sabu. Selanjutnya YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI menghubungi Unit Reskrim Polsek Sumbersari;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram disimpan didalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena sebelumnya telah ditangkap karena terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.46 wib, terdakwa menghubungi Ferbabonkabisat Als Feri melalui chat aplikasi WhatsApp nomor 085815614248 dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian Ferbabonkabisat Als Feri menyuruh terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut ke rekening BCA nomor 5065525051 atas nama Moch. Chobir. Dan terdakwa pun melakukan transfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA tersebut sebagai DP atau uang muka;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 10.35 wib Terdakwa menerima chat dari Ferbabonkabisat Als Feri yang berisi foto serta map lokasi ranjauan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, untuk terdakwa ambil. Sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Kevin berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tersebut. Ketika itu terdakwa turun untuk mencari dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, sedangkan Kevin tetap berada diatas kemudi sepeda motor. perbuatan terdakwa dan Kevin tersebut menimbulkan kecurigaan dari saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam yang merupakan warga di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sehingga datang menghampiri dan menginterogasi terdakwa. Sedangkan Kevin yang melihat hal tersebut langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa : 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, Menjadi perantara, menjual, dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama 3 (tiga) kali pada tahun 2016, 2018 dan 2020;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang nantinya keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06590/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 19903/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,860 (nol koma delapan ratus enam puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB di Perumahan Kebonsari Indah Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Saksi IMAM, Saksi HARIES SABDO WALUYO dan Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI telah menangkap dan mengamankan terdakwa SAMBARI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi IMAM dan Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI didepan rumah Saksi IMAM melihat ada orang berboncengan dan berhenti didekat rumah Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI tepatnya di pohon

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga depan TK Al-Ikhlas Jl. Letjen Sutoyo Perumahan Kebonsari Indah, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember;

- Bahwa kemudian Saksi IMAM dan Saksi YUNAZ c melihat bahwa salah satu orang yang dibonceng turun dari sepeda motor dan mencarisesuatu dibawah pohon, sehingga Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI menghampirinya, namun pengendara sepeda motor tersebut melarikan diri, sehingga Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI langsung mengamankan orang yang turun dari sepeda motor tersebut yang tidak lain adalah terdakwa SAMBARI;
- Bahwa selanjutnya Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI menanyakan sedang apa, namun terdakwa SAMBARI hanya diam dan Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI curiga didalam mulut Terdakwa ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI mencoba untuk mengeluarkan barang yang ada didalam mulut Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI berhasil mengeluarkan barang yang ada didalam mulut Terdakwa tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SAMBARI pergi dan berada dibawah pohon mangga di Jalan Letjen Sutoyo Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember adalah untuk mengambil ranjauan yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa SAMBARI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.46 wib Terdakwa menghubungi Ferbabonkabisat Als FERImelalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu searga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian FERi menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA nomor 5065525051 atas nama Moch. Chobir dan Terdakwa pun mentrasfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut sebagai DP atau uang muka;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.35 wib Terdakwa menerima chat dari Ferbabonkabisat Als Feri yang berisi foto serta map lokasi ranjauan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Letjen Sutoyo,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, untuk Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Kevin berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tersebut. Ketika itu terdakwa turun untuk mencari dan mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, sedangkan Kevin tetap berada diatas kemudi sepeda motor. perbuatan terdakwa dan Kevin tersebut menimbulkan kecurigaan dari saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam yang merupakan warga di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sehingga datang menghampiri dan menginterogasi terdakwa. Sedangkan Kevin yang melihat hal tersebut langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif ke dua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Sambari yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya alternative yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira jam 13.30 WIB di Perumahan Kebonsari Indah Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Saksi IMAM, Saksi HARIES SABDO WALUYO dan Saksi YUNAZ AGUS TRI WAHYUDI telah menangkap dan mengamankan terdakwa SAMBARI karena tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa SAMBARI pergi dan berada dibawah pohon mangga di Jalan Letjen Sutoyo Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember adalah untuk mengambil ranjauan yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa SAMBARI mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 08.46 wib Terdakwa menghubungi Ferbabonkabisat Als FERI melalui whatsapp dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu searga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian FERI menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA nomor 5065525051 atas nama Moch. Chobir dan Terdakwa pun mentrasfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut sebagai DP atau uang muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.35 wib Terdakwa menerima chat dari Ferbabonkabisat Als Feri yang berisi foto serta map lokasi ranjauan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, untuk Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan Kevin berboncengan mengendarai sepeda motor pergi ke lokasi tersebut. Ketika itu terdakwa turun untuk mencari dan mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, sedangkan Kevin tetap berada diatas kemudi sepeda motor. perbuatan terdakwa dan Kevin tersebut menimbulkan kecurigaan dari saksi Yunaz Agus Tri Wahyudi dan saksi Imam yang merupakan warga di Jalan Letjen Sutoyo, Perumahan Kebonsari Indah, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, sehingga datang menghampiri dan menginterogasi terdakwa. Sedangkan Kevin yang melihat hal tersebut langsung kabur melarikan diri dan meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06590/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 19903/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,860 (nol koma delapan ratus enam puluh) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa Sambari sedang menguasai narkoba jenis sabu yang disimpan di mulut Terdakwa serta terdakwa Sambari tidak memiliki ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut, maka dengan ini bermakna bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan psikotropika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2016, 2018, dan tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SAMBARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Arei warna hitam;**dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A24 warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Frans Kornelisen, S.H..

ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.